



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir XXXX, 14 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun X RT XX/RW XX Pekon XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus, alamat elektronik: XXX;

Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, 27 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Ir Hi XX RT XX/RW XX Pekon XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus, alamat elektronik: XX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 18 November 2013;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pekon XXXX kurang lebih 10 tahun, atau Sampai dengan berpisah pada bulan Mei 2023;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa keluarga Tergugat selalu menghina Penggugat karena belum bisa memberikan keturunan;
 - b. Bahwa Tergugat apabila terjadi pertengkaran selalu mengutamakan orang tuanya daripada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Bulan Mei 2023, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas. Sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya sebagaimana alamat diatas. Perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 9 bulan;
7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai Februari 2024, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Tergugat yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa karena Tergugat setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara *e-litigasi* sebagaimana jadwal persidangan/*court calendar* yang telah ditetapkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (affi Nurul Laily, S.H.I.) tanggal 21 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, tetapi mencapai kesepakatan diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tuntutan hukum yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, para Pihak adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 18 November 2013;

Pasal 2

Bahwa, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi pascaperceraian;

Pasal 3

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan dendam atau sakit hati satu sama lain dan senantiasa menjaga hubungan silaturahmi.

Pasal 4

Bahwa, para pihak sepakat berjanji tidak akan saling mengumbar aib dan senantiasa menjaga nama baik mantansuami/isteri.

Pasal 5

Bahwa, para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa nomor 1 Benar, Saya dan Penggugat menikah tanggal 21 Oktober 2013 di KUA Kecamatan XXXX dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXXtertanggal 18 November 2013;
2. Bahwa nomor 2 Benar, pada saat Penggugat dengan Saya menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Saya berstatus Jejaka;
3. Bahwa nomor 3 Tidak Benar, yang benar Tergugat dan Penggugat pisah pada Selasa tanggal 17 Oktober 2023;
4. Bahwa nomor 4 Benar, Penggugat dan Saya telah berhubungan sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
5. Bahwa nomor 5 Tidak Benar, yang benar tidak ada pertengkaran sama sekali sedangkan alasan pertengkaran yang diajukan Penggugat saya menanggapi sebagai berikut;
 - a. Tidak Benar, Keluarga saya tidak pernah menghina Penggugat masalah belum punya keturunan;
 - b. Tidak benar, keluarga saya tidak pernah ikut campur permasalahan kami;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Benar, saya berkata kasar ketika Penggugat tidak bisa diatur;
6. Bahwa nomor 6 tidak benar, yang benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2023 dan sampai sekarang berjalan 4 bulan 27 hari;
7. Bahwa nomor 7 tidak Benar, yang benar bahwa keluarga Penggugat datang kerumah kami untuk silaturahmi dan minta cerai bukan untuk mengupayakan damai;
8. Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat sampaikan diatas Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan saya yang telah dibenarkan, tidak akan saya tanggapi;
2. Bahwa terhadap gugatan yang telah dibantah, saya memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a) Bahwa terhadap jawaban nomor 3 memang benar Saya dan Tergugat resmi berpisah tempat tinggal sejak 17 Oktober 2023.
 - b) Bahwa terhadap jawaban nomor 5, saya tetap sebagaimana gugatan saya dimana sering terjadi cekcok dan pertengkaran dalam rumah tangga antara saya dan Tergugat, sedangkan terhadap alasan pertengkaran, saya memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa memang ada penghinaan tersebut, hanya saja ketika keluarganya menghina Tergugat tidak ada ditempat sehingga Tergugat tidak mengetahuinya, seperti hal-hal mengenai kami belum memiliki keturunan, seperti pernah saya disindir oleh Adik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat “*saya yang pertama mengasih cucu*”, dan masih banyak lagi yang lain yang menyebabkan saya kepikiran dan terganggu secara psikis;

b. Bahwa sebagaimana gugatan Saya, bahwa keluarga Tergugat pernah ikut campur ketika saya dan Tergugat ingin mengadopsi anak, tetapi tidak disetujui oleh keluarga Tergugat;

c) Bahwa terhadap jawaban nomor 6 memang benar kami berpisah hari selasa tanggal 27 Oktober 2023, dan perlu diketahui awalnya yang menginginkan perceraian ini sebenarnya dari Tergugat akan tetapi berjalannya waktu saya juga menginginkan perceraian tersebut karena saya juga merasakan tekanan batin dan tidak kuat bersama dengan Tergugat lagi terutama karena permasalahan kami yang belum memiliki keturunan tersebut;

d) Bahwa terhadap jawaban nomor 7 memang benar Keluarga saya datang kerumah Tergugat karena memang itu permintaan dari Tergugat sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat sampaikan diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Jawaban saya yang telah dibenarkan, tidak akan saya tanggapi;
2. Bahwa terhadap jawaban yang telah dibantah, saya memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm



a) Bahwa terhadap replik nomor 5 saya menyatakan tidak benar dan saya tetap seperti jawaban saya diawal dimana tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga kami, dan terhadap alasan-alasannya saya memberi tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa memang benar tidak semua kejadian tersebut saya mengetahuinya;
- b. Bahwa tidak benar keluarga melarang, yang benar adalah memperbolehkan asal bukan anak laki-laki dan ternyata ibu yang mengandung, yang anaknya akan kami adopsi tersebut melahirkan anak perempuan dan dia tidak jadi memberikan anaknya tersebut kepada kami.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat sampaikan diatas Tergugat tidak keberatan bercerai dan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor XXX atas nama Penggugat dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh kepala pekon XXXX tanggal 5 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dimeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA kecamatan XXXX Kabupaten Tanggamus Nomor XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dimeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun XX RT XX pekon XXXX, kecamatan XXXX, kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti masalah keinginan untuk memiliki keturunan, Penggugat ingin berobat sedangkan Tergugat tidak memperbolehkan berobat untuk keperluan hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, pada saat itu saksi ikut serta dalam upaya perdamaian tersebut pada bulan Februari tahun 2024, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun XX, RT XX, pekon XXXX, kecamatan XXXX, kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti masalah keinginan untuk memiliki keturunan, Penggugat ingin berobat sedangkan Tergugat tidak memperbolehkan berobat untuk keperluan hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- -Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, pada saat itu saksi ikut serta dalam upaya perdamaian tersebut pada bulan Februari tahun 2024, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun, sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya tetap pada gugatan serta replik yang telah saya ajukan pada sidang terdahulu;
2. Bahwa saya membenarkan semua keterangan saksi yang sesuai gugatan saya, karena memang itulah yang terjadi;
3. Bahwa saya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat sampaikan diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tanggamus, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) dan sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 21 Oktober 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, tetapi mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 14 Maret 2024, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan karena keluarga Tergugat selalu menghina Penggugat karena belum bisa memberikan keturunan, Tergugat apabila terjadi pertengkaran selalu mengutamakan orang tuanya daripada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara elektronik, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara elektronik, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam jawaban Tergugat, replik Penggugat, serta Duplik Tergugat yang pada pokoknya masing-masing bertahan pada dalil gugatan dan repliknya serta jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat, terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat dan terdapat dalil-dalil yang ditolak oleh Tergugat. Dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Oktober 2013 di KUA Kecamatan XXXX dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 18 November 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan jeaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak diakui oleh Tergugat pada pokoknya tentang kronologis penyebab terjadinya perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat, lamanya berpisah dan tentang usaha mediasi dari keluarga yang tidak pernah ada;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Penggugat yang telah diakui Tergugat tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 R.Bg., sehingga Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil gugatan yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa asli Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., *juncto* Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus, dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2013 dan dicatatkan di KUA Kecamatan XXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2013 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang / sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti masalah keinginan untuk memiliki keturunan, Penggugat ingin berobat sedangkan Tergugat tidak memperbolehkan berobat untuk keperluan hal tersebut hingga akhirnya berpisah sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 21 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan masing-masing tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan sedangkan berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam masalah rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam perkara *a quo*, terbukti Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dan baru berpisah selama 5 (lima) bulan, namun dalam pembuktian terungkap bahwa Pengugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang ada kaitannya dengan kondisi Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dimana ketika berumah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dikarenakan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terbukti Tergugat melakukan KDRT dalam hal ini adalah kekerasan Psikis yang berdasarkan pasal 7 Undang-undang tersebut dijelaskan Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, Penggugat terbukti ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dibuktikan dengan Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti melakukan KDRT secara psikis kepada Penggugat yang selanjutnya alasan Penggugat mengajukan perkara ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat telah melakukan KDRT secara psikis hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula Tergugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*masa iddah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, berdasarkan hasil kesepakatan mediasi tanggal 14 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan Perdamaian sebagian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut kedalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim cukup mengakomodir kesepakatan tersebut dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara in;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Maret 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Maret 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Engkos Saeful Kholiq, Lc

Walan Nauri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd,

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	161.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)